

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan “Prosedur Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Sewa Gedung Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang”, dapat di ambil beberapa hal sebagai berikut:

1. Menurut Siti Resmi (2013:169) Pasal 4 ayat (2) bersifat final merupakan Pajak Penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangi) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2002 jo KMK Nomor: 120/KM.03/2002 Pajak Penghasilan atas sewa tanah Gedung adalah Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau gedung berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, terutang pajak penghasilan yang bersifat final. Pemberlakuan PPh bersifat final ini dimaksudkan untuk:
 1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
 2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
 3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
 4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
3. Besarnya tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas sewa gedung adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan gedung.
4. Menurut Mulyadi (2001:5) mendefinisikan Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu

departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain. Dalam membayar pajak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang juga sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dari prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilannya.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam pelaksanaan pemotongan menganut sistem *Withholding System*. Dimana Badan Kesbangpol merupakan pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas sewa gedung tiap bulannya dilakukan oleh bagian keuangan. Setelah melakukan pemotongan kemudian bendahara Kesbangpol menyetor / membayar PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang terutang ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Mulai Januari 2016 Badan Kesbangpol penyetorannya menggunakan sistem pembayaran elektronik yang biasa disebut dengan e-Billing. Kewajiban Badan Kesbangpol Kota Semarang setelah melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran selanjutnya adalah melakukan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan media SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang dilampiri dengan SSP dan bukti pemotongan paling lama tanggal 20 hari berikutnya.